

Upaya pemenuhan hak-hak anak terlantar melalui peran dan kontribusi lembaga HAM

Muhamad Sirojuttholibin

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: sirojutlb@gmail.com

Kata Kunci:

hak anak; anak terlantar;
lembaga HAM

Keywords:

child rights; neglected
children; human rights
institutions

A B S T R A K

Salah satu kelompok yang paling rentan dalam masyarakat adalah anak-anak, terutama anak-anak yang hidup dalam kondisi terlantar tanpa perlindungan dan perawatan yang memadai. Artikel ini meneliti tentang peran dan kontribusi lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memperjuangkan hak-hak anak terlantar. Penelitian ini menganalisis bagaimana lembaga HAM berperan dalam memperjuangkan, dan melindungi, serta memenuhi hak-hak anak terlantar di Indonesia. Data dikumpulkan dengan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga HAM sangat penting untuk mengawasi pelanggaran hak anak, mendorong perubahan kebijakan, dan menyediakan bantuan hukum dan sosial. Anak-anak terlantar dapat mendapatkan perlindungan, perawatan, pendidikan, perawatan medis, dan dukungan melalui lembaga-lembaga ini.

A B S T R A C T

One of the most vulnerable groups in society is children, especially children who live in neglected conditions without adequate protection and care. This article examines the role and contribution of human rights institutions in fighting for the rights of abandoned children. This research analyzes how human rights institutions play a role in fighting for, protecting, and fulfilling the rights of abandoned children in Indonesia. Data was collected using qualitative methods through literature study and document analysis. The research shows that human rights institutions are essential for monitoring violations of children's rights, promoting policy change, and providing legal and social assistance. Abandoned children can get protection, care, education, medical treatment, and support through these institutions.

Pendahuluan

Anak merupakan masa depan negara dan merupakan tonggak estafet penerus bangsa yang memerlukan perlindungan dan pemeliharaan. Negara menjaga hak asasi manusia tanpa terkecuali termasuk pula didalamnya hak asasi anak. seperti yang ditunjukkan oleh pemeliharaan dan perlindungan hak anak dalam Undang-undang 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Jaminan tentang Konvensi Hak Anak termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak – hak anak). Namun, banyak anak-anak yang masih hidup dalam kondisi terlantar dan tidak



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

memperoleh hak-hak dasar mereka, meskipun terdapat peraturan dan terkait hak-hak anak.

Masalah sosial kompleks dan sensitif yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia salah satunya adalah anak terlantar. Mereka adalah anak-anak yang tidak mempunyai rumah untuk tetap, orang tua dimilikinya tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka, dan tidak adanya akses Pendidikan yang memadai, perawatan medis, dan perlindungan hukum. Anak-anak terlantar ini seringkali berada dalam situasi yang sangat sulit dan berbahaya, seperti menghabiskan waktu di jalanan, bekerja keras untuk mencari nafkah, dan tidak memiliki perlindungan lembaga sosial yang mampu. Anak yang tidak mendapatkan hak-haknya secara layak dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan disebut anak terlantar. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, salah satunya adalah lembaga hak asasi manusia (HAM), yang bertanggung jawab melindungi hak dari anak terlantar.

Sebagai upaya meningkatkan anak di Indonesia yang sejahtera, melindungi hak anak terlantar merupakan prioritas utama. Pemerintah telah mengurangi masalah anak terlantar dengan mengurangi pekerjaan anak, meningkatkan pendidikan, dan meningkatkan perlindungan hukum. Namun, banyak anak terlantar yang masih hidup dalam kondisi yang sulit dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Lembaga hak asasi manusia (HAM) memainkan peran penting dalam menyediakan hak-hak anak terlantar. Lembaga-lembaga ini menjaga dan melindungi hak-hak anak, memberikan informasi dan mendidik masyarakat, dan juga melakukan advokasi dan advokasi hak-hak anak terlantar melalui berbagai cara, seperti pendidikan, konseling, dan perlindungan hukum.

Artikel ini bertujuan meneliti bagaimana hak dari anak terlantar agar terlindungi serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh lembaga HAM untuk memenuhi hak-hak tersebut. Artikel ini juga meneliti tentang peran dan kontribusi lembaga HAM dalam melindungi dan mengadvokasi hak-hak anak terlantar. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak terlantar di Indonesia.

Pembahasan

Tinjauan Terkait Anak Terlantar

Definisi Anak Terlantar

Anak terlantar sejatinya merupakan anak yang masuk dalam kategori rawan atau anak yang memerlukan sebuah perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Ketika anak tidak dapat memenuhi kebutuhan rohani, fisik, maupun sosialnya secara wajar karena suatu alasan, maka anak tersebut dikategorikan sebagai anak terlantar. Seorang anak dikatakan terlantar bukan hanya mereka yang kehilangan salah satu atau kedua orangtuanya. Terkadang arti terlantar disini yaitu ketika hak anak diterlantarkan karena adanya kelalaian maupun ketidakmengertian dari pihak orang tua, ketidakmampuan, atau bahkan kesengajaan. Misalnya, tidak tercukupinya hak anak untuk bertumbuh kembang dengan baik, fasilitas pendidikan yang kurang diperhatikan,

dan tidak terpenuhinya perawatan Kesehatan yang memadai.

Terdapat banyak bukti menyatakan bahwa anak-anak merupakan pihak yang paling rentan terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di mana pun mereka berada. Hal ini karena faktor lingkungan sekitar yang merasa yakin dapat memberikan layanan sosial terbaik bagi anak - anaknya. Oleh karena itu, anak-anak seringkali menjadi pihak pertama yang menderita dan terpaksa dikarenakan terhambatnya proses tumbuhkembang mereka di berbagai komunitas (Bagong Suyanto 2010).

Karakteristik dan Kriteria anak terlantar

Terjadinya penelantaran anak bila didasarkan pada berbagai kajian pelanggaran hak anak sebenarnya masih termasuk dalam kategori tindak kekerasan terhadap anak. Secara teroritis, menelantarkan anak adalah membiarkan anak tanpa terpenuhinya kebutuhan dasar.

Menurut Bagong Suyanto dalam bukunya, anak-anak terlantar mempunyai beberapa ciri-ciri, diantaranya: a.) Mereka biasanya berusia antara 5 dan 18 tahun dengan status yatim, piatu, atau yatim piatu. b.) Anak yang tidak diasuh oleh orang tuanya dengan alasan tidak siap psikologis maupun ekonomi untuk merawatnya dengan alasan anak lahir dari hubungan diluar nikah. c.) Anak yang lahir tidak direncanakan atau tanpa adanya rencana d.) Keluarga yang memiliki masalah ekonomi sehingga pemenuhan hak anak tidak terpenuhi, meskipun alasan kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan. d.) Anak yang berasal dari keluarga yang broken home karena perceraian orangtuanya dan hidup dalam lingkungan yang sulit (Rahakbauw 2016).

Selain itu, seorang anak dapat dianggap terlantar jika memenuhi salah satu kriteria berikut: **Pertama**, Anak terlantar baik dengan atau tanpa adanya orangtua, ciri-cirinya: 1) Anak tidak mengetahui orangtuanya sejak lahir. biasanya terjadi pada anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya, meskipun dia lahir dari pasangan yang sah. 2) Putusnya hubungan silaturahmi dengan orang tua atau keluarga. Hal ini terjadi ketika anak tidak menghormati orangtuanya. Dan orang tua memutuskan hubungan mereka dengan anak mereka. 3) Tidak adanya tempat tinggal sebab dibuang sejak lahir oleh orangtuanya dan tidak dititipkan ke panti maupun pihak lain. Sehingga Anak tersebut harus berusaha memenuhi kebutuhan fisik dan mental mereka sendiri.

Kedua, Anak yang terlantar dengan orang tua atau keluarga memiliki ciri-ciri : 1) Anak yang terlantar karena keadaan orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, meskipun dia masih berhubungan baik dengan orang tuanya secara lahir batin. 2) Anak memiliki tempat tinggal untuk berteduh bersama orang tuanya baik kandung ataupun tidak, namun dikategorikan terlantar karena waktunya habis dipakai untuk bekerja mencari uang. 3) Anak yang terancam putus sekolah karena orang tuanya tidak dapat memberikan pendidikan yang memadai untuk mereka. Karena tidak terpenuhinya kebutuhan finansial anak, hak mereka untuk mendapatkan Pendidikan tidak terpenuhi. Sehingga menyebabkan anak tersebut memiliki pergaulan yang tidak semestinya didapat oleh seorang anak yang bersekolah. Karena Anak-anak masih lugu sehingga mudah terpengaruh oleh sifat buruk dari luar karena anak tidak menerima pendidikan yang seharusnya mereka terima. 4) Anak yang dilahirkan dari keluarga miskin dengan

kondisi orang tua yang tidak mempunyai cukup uang, menyebabkan mereka harus bekerja di luar rumah guna terpenuhinya kebutuhan mereka.

Faktor-Faktor Penyebab Anak Diterlantarkan

Pertama, Faktor Keluarga: Kehidupan sosial seorang anak sangat dipengaruhi ketika terjadi perpisahan pada orang tuanya. Kondisi buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak disebabkan oleh kehidupan keluarga yang tidak lengkap. Anak-anak dapat menjadi terlantar atau pergi ke jalan karena berbagai alasan, termasuk perceraian atau kehilangan orang tua.

Anak sering menjadi frustrasi karena orang tuanya bercerai, menikah lagi, atau memiliki teman baru tanpa ikatan pernikahan. Ketika anak dititipkan ke salah satu anggota keluarga orang tua mereka atau anak yang biasanya lebih suka tinggal dengan ibunya yang menghadapi perlakuan buruk ayah tiri atau pacar ibu, rasa frustasi ini akan semakin bertambah.

Anak-anak sering kali menjadi frustrasi ketika orang tua mereka bercerai, menikah lagi, atau menjalin hubungan baru tanpa pernikahan. Frustasi anak akan bertambah parah apabila seorang anak ditinggalkan dengan salah satu anggota keluarga orang tuanya atau Ketika seorang anak yang biasanya lebih suka tinggal bersama ibunya mendapat perlakuan buruk dari ayah tirinya.

Ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, penolakan orang tua, perlakuan salah atau kekerasan di rumah, terpisah jarak dengan orang tua, atau kesulitan dalam merawat anak merupakan faktor terbesar terjadinya penelantaran anak dari pihak keluarga. meningkatnya masalah keluarga karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, kemiskinan, pengangguran, dan pernikahan dini mempengaruhi adanya penelantaran pada anak. melemahnya keluarga besar di mana keluarga inti tidak dapat membantu karena perubahan nilai, keadaan ekonomi, dan kebijakan pembangunan pemerintah (Rahakbauw 2016).

Kedua, Faktor Pendidikan: Kegagalan anak terlantar untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak adalah masalah utama mereka. Disebabkan oleh beberapa faktor: ketidakcukupan dana, di mana orang tua tidak dapat membayar biaya pendidikan anak-anak mereka karena tidak adanya penghasilan yang tetap dan bahkan tidak dapat membayar biaya pendidikan anak-anak. Akibatnya, anak-anak putus sekolah karena penghasilan orangtua hanya cukup untuk keperluan sehari-hari. 2) Terbatasnya waktu, dimana anak-anak tidak memiliki cukup waktu untuk pergi ke sekolah karena mereka membantu orang tua bekerja 3) Rendahnya keinginan untuk belajar yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tubuh yang sudah lelah karena banyak waktu yang terbuang guna untuk membantu perekonomian keluarga sehingga membuat mereka tidak ingin belajar. 4) Adanya Pemahaman tentang pendidikan yang salah, dilatarbelakangi pemahaman mereka bahwa dengan bekerja dapat memudahkan mereka memperoleh uang, sehingga mereka tidak memprioritaskan pendidikan. 5) kurangnya perhatian dari orang tua, keluarga maupun lingkungan sekitar terhadap Pendidikan yang membuat anak tidak merasakan pendidikan yang seharusnya, menjadikan pendidikan bukanlah hal yang penting bagi keluarga. (Rahakbauw 2016)

Ketiga, Faktor Ekonomi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa faktor utama keterlantaran anak adalah masalah ekonomi dimanaKondisi keluarga yang ada tidak

dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kurangnya ekonomi juga dipengaruhi oleh pekerjaan orangtuanya yang hanya berpenghasilan kecil. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya anak harus membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Keempat, Faktor Kesehatan. Kesehatan merupakan harapan semua orang tanpa terkecuali, termasuk anak terlantar. Anak yang fisik, psikis, dan sosialnya sehat lebih berpotensi untuk mendapatkan perkembangan yang baik dan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan produktif. Kehidupan yang lebih produktif secara sosial dan ekonomi dapat dicapai melalui gaya hidup sehat yang baik dan prima. Faktanya, gagasan gaya hidup sehat sangat bertentangan dengan keadaan anak-anak terlantar. Artinya, belum tercukupinya kebutuhan medis yang diterima anak yang terlantar.

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Beberapa anak beranggapan bahwa orang tuanya tidak peduli dengan kondisi mereka ketika sakit. Kehidupan yang tidak memenuhi standar pada lingkungan rumah, padahal rumah adalah tempat setiap orang untuk melepas kepenatan setelah beraktivitas di luar. Anak yang ditelantarkan berada dalam situasi yang menyedihkan atau cukup memprihatinkan yang tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya (Rahakbauw 2016).

Dampak Anak Yang Diterlantarkan

Terkait adanya dampak anak terlanta berarti membicarakan sesuatu yang dirasakan seseorang anak sebagai akibat dari perbuatan orang lain, yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan individu dalam interaksi sosialnya. Ada beberapa dampak yang dialami oleh anak terlantar, antara lain:

Pertama, Dampak Fisik. Setiap anak berhak atas pertumbuhan yang sesuai dengan usianya. Pertumbuhan anak yang sehat secara fisik ditandai dengan masuknya Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh sehingga membantu proses perkembangan dan pertumbuhan. Penampilan fisik anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya sangat berpengaruh. Kondisi fisik yang tidak terurus seperti mengenakan pakaian yang tidak sesuai, rambut yang tidak terawat untuk anak laki-laki, dan kuku yang panjang dan kotor. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah pertumbuhan dan perkembangan anak tidak sesuai dengan usianya, yang berarti mereka melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Selain itu, dampak fisik dari penelantaran adalah ketidakmampuan anak untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang layak.

Kedua, Dampak psikologis. Anak dengan gangguan psikologis yang disebabkan oleh tindakan atau perlakuan kurang baik yang diterima dari orang lain, membuat pribadi mereka menjadi takut untuk mengungkapkan atau mengatakan apa yang dirasakan olehnya. Faktor internal seperti motif, emosi, sikap, kemampuan, kesehatan, dan keinginan, mempengaruhi perilaku manusia. Di sisi lain, faktor eksternal termasuk tekanan sosial, peran yang dipaksakan, interaksi dengan orang lain, dan faktor lainnya. Anak dalam kategori ini akan mendapat tekanan karena mengalami perasaan minderr dan malu terhadap apa yang terjadi pada mereka. Mereka bahkan melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan usia mereka. Mereka menerima hinaan dari orang-orang terdekat mereka.

Kehidupan pribadi seorang anak akan sangat dipengaruhi apabila anak kehilangan salah satu orang tuanya. Anak merasa kekurangan peran atau figur ayah, ibu, maupun keduanya, yang berdampak langsung pada Tindakan dan sikap anak. Ini juga membuat mereka menjadi orang yang pendiam, yang berarti mereka tidak dapat mengungkapkan kehidupan pribadi mereka secara terbuka. Selain itu, anak akan mencari perhatian orang lain dengan melakukan aktifitas yang menarik perhatian orang, perbuatan ini termasuk dampak lain apabila anak ri kehilangan figur dari sosok ayah, ibu atau keduanya.

Ketiga, Dampak Sosial. Sesungguhnya, anak-anak adalah bagian penting dari kehidupan di lingkungan sosial di mana lingkungan sekitar mereka harus ikut memberikan perlindungan sosial. Namun berdasarkan hasil penelitian, interaksi sosial anak dengan lingkungan akan menjadi tidak efektif apabila orangtua memutuskan untuk tidak merawat anaknya karena terdapat perceraian atau ketidak akuan anak. Artinya, anak akan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosialnya Ketika anak tersebut terus berinteraksi dengan orang lain disekitarnya.

Mereka dianggap sebagai “orang yang terbuang” oleh masyarakat bahkan keluarga mereka sendiri. Anak terlantar seringkali diperlakukan secara diskriminatif karena dianggap sebagai kelompok yang mengganggu kenyamanan. Anak mencari tempat yang “aman” untuk hidup karena perilaku masyarakat yang salah. Anak tidak memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik karena sikap orang tua dan masyarakat yang seakan tidak peduli (Rahakbauw 2016).

Anak korban penelantaran akan mengalami dampak sosial dan emosi yang dirasakan, diantaranya: a) gangguan emosi pada anak seperti kesulitan Ketika belajar, kesulitan bersosial dengan temannya. b) Anak lebih suka menjauh,menyendiri, atau bahkan menghindari kontak social. c) Tidak mudah berempati kepada orang lain. d) Tidak mudah percaya orang. e) Bersikap cengeng, tidak bersemangat, dan mudah menyerah (Suwandi 2017).

Berdasarkan hal tersebut, perkembangan sosial emosional pada anak adalah proses belajar interaksi untuk mengenal dunia sekitar. Jika mengalami tekanan fisik atau mental pada anak, maka perkembangan sosial-emosionalnya juga turut mengalami hambatan. Oleh karena itu, Pemahaman dari orang tua terkait perkembangan dan masa pertumbuhan anak sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dan kekuatan dalam hubungan keluarga.

Kebutuhan Dan Hak Dasar Anak Terlantar

Ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan adalah tujuan negara hukum Indonesia. Setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk patuh dan melaksanakan peraturan dan undang-undang yang berlaku (Sunyoto 1990). Dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Sebagai manusia, anak terlantar juga harus memenuhi beberapa kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan fisik dan mental, aspek spiritual, dan sosial.

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) dibuat berdasarkan keputusan presiden RI No.36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Indeks ini terdiri dari lima dimensi, diantaranya: 1) hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan terbaik, dan hak untuk mempertahankan dan melestarikan kehidupan. 2) Hak untuk mendapatkan identitas yang jelas dalam bentuk

akte kelahiran karena akte kelahiran sangat penting untuk pendidikan dan layanan kesehatan. 3) Hak Perlindungan dari ancaman, kekerasan, diskriminasi, dan eksplorasi. 4) Hak berpartisipasi dalam masyarakat: setiap anak memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya secara bebas, termasuk pendapat pribadi mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi anak tersebut. 5) Hak mendapatkan standar hidup yang layak, baik pertumbuhan dari fisik dan mental maupun jasmani rohani.

Dalam Islam, ada beberapa hak anak, yakni: 1) Hak sejak dalam kandungan untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan perawatan kesehatan yang baik. Hak ini didasarkan pada ayat AthThalaq ayat 6, yang artinya “*Jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya*”. 2) Hak untuk lahir dan diterima oleh keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. 3) Hak mendapatkan perawatan baik selama kehamilan maupun setelah lahir ke dunia. 4) Hak untuk memperoleh nama yang artinya baik. 5) Hak untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang layak (Djamil 2015).

Peran Lembaga dalam Upaya Pemenuhan Hak Asasi Anak Terlantar

Tujuan utama penanganan anak jalanan dan terlantar adalah tiga: mencegah dan menghindari kesengsaraan jangka panjang yang parah; membantu masyarakat yang beresiko menghadapi pengangguran, kesengsaraan, dan perbedaan ekonomi dan sosial; dan memungkinkan masyarakat miskin menjalani hidup pada standar yang dibebaskan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melindungi hak anak terlantar, antara lain: (Debby Fitrian Surya Laksmana and Irawan 2021)

Pertama, Melalui Lembaga Sosial. Pemerintah harus menangani masalah anak terlantar melalui pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi anak yang terlantar melalui program rumah singgah, dimana nantinya mereka dapat memperoleh pendidikan formal dan non formal. Kementerian Sosial mengawasi lembaga-lembaga sosial yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Program ini diharapkan dapat membantu anak untuk Berpartisipasi, memiliki kebebasan untuk berpikir dan menyatakan pendapat, menerima informasi yang sesuai dengan usia dan perkembangan mereka, serta memiliki kebebasan untuk berkumpul, beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya.

Apabila ditemukan anak terlantar tanpa keluarga yang dapat dihubungi, maka Petugas berwenang akan membawa ke panti sosial untuk pendataan dan asesmen. Kemudian anak tersebut menerima bimbingan fisik, spiritual, dan sosial sekitar satu bulan lamanya. Pada titik ini, anak akan dibawa menuju Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sampai pengasuhan berbasis keluarga atau pemberian orang tua asuh/ orang tua angkat. Pasal 57 (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak) juga memungkinkan pejabat berwenang atau lembaga yang menaungi perawatan anak terlantar untuk meminta pengadilan menetapkan anak tersebut sebagai anak terlantar. Dari Penetapan lapangan tersebut kemudian anak yang bersangkutan diberikan tempat tinggal dan perawatan (Khoirunnisa, Ratna, and Irawati 2020).

Kedua, Melalui lembaga masyarakat. Masyarakat baik Perseorangan dan kelompok dapat berpartisipasi dalam pekerjaan masyarakat, diantaranya: 1) Beberapa orang dapat memfasilitasi perlindungan anak dengan memberikan sosialisasi dan peraturan pendidikan peraturan -undangan yang mengatur perlindungan anak, hak

anak, dan bagaimana tumbuh kembang anak harus dilakukan, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk menyuarakan pendapat mereka. 2) Organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan juga dapat memfasilitasi perlindungan anak dengan memberikan pendidikan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat. 3) Media massa dapat melakukan banyak hal, seperti menyebarkan informasi yang edukatif tentang hal-hal yang baik terkait pengetahuan agama, budaya, sosial, pendidikan, dan kesehatan guna memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak. 4) Dunia bisnis dan usaha dapat melakukan banyak hal, seperti membuat produk anak yang bersifat aman dan mengadvokasi hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Ketiga, Penyedia Fasilitas Kesehatan: Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, keluarga tidak mampu menerima fasilitas kesehatan secara gratis. Agar anak mendapatkan kesehatan terbaik, upaya kesehatan dilakukan secara menyeluruh, yaitu melalui promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Keempat, Lembaga Pendidikan. Pendidikan gratis sangat penting untuk masa depan seorang anak karena membantu mereka mengenal potensi mereka, memunculkan rasa tanggung jawab pada anak, menumbuhkembangkan sikap hormat dan rasa cinta terhadap lingkungan mereka. Pendidikan minimal adalah sembilan tahun untuk semua anak. Akan tetapi, berkurangnya pendapatan keluarga menyebabkan banyak anak putus sekolah. Pemerintah bertanggung jawab untuk membantu anak terlantar dan keluarga kurang mampu dengan biaya pendidikan atau bantuan.

Kelima, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini dibentuk guna meningkatkan perlindungan terhadap anak. Anggotanya merupakan kelompok masyarakat yang peduli dengan perlindungan anak yang terdiri dari tokoh agama maupun masyarakat, organisasi sosial dan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertanggung jawab atas pendaftaran dan informasi pelanggaran hak anak. Komisi ini mengawasi, menyarankan, mengumpulkan data dan informasi, menilai pengasuhan masyarakat, memediasi adanya pelanggaran pada hak anak, bekerjasama dengan lembaga masyarakat, dan melaporkan kepada pihak berwajib jika ada dugaan pelanggaran hak anak (Debby Fitrian Surya Laksmana and Irawan 2021).

Keenam, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Upaya perlindungan terhadap anak di Indonesia dimulai oleh KPAI. Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81 / HUK / 1997 tentang Pembentukan Badan Pusat Perlindungan Anak , dibentuk suatu badan khusus yang secara mandiri menangani perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak. Berdasarkan SK tersebut , Komnas PA diberi mandat untuk membentuk Forum Nasional untuk memenuhi beberapa tujuan : program pengawasan lembaga perlindungan anak ; program pendidikan dan pelatihan ; bantuan hukum dan konselor; sebuah program penguatan organisasi dan kerja teknis. Karena Komnas PA bukanlah lembaga negara dan memiliki fungsi yang terbatas, oleh karenanya tidak berharap banyak akan inisiasinya.

Selain itu, telah dilakukan upaya lain untuk melindungi dan memenuhi hak anak, seperti: 1) Program yang dibuat pemerintah terkait publikasi akta kelahiran gratis anak, pendidikan pengasuhan tanpa melibatkan kekerasan kepada orang tua dan guru, pelayanan kesehatan anak, dan peningkatan anggaran dan biaya pendidikan dasar

gratis. 2) undang-undang yang melindungi anak dari eksplorasi dan kekerasan yang dibuat oleh DPR/DPRD, guna mengancam pelaku dengan harapan membuat mereka jera. 3) Memproses setiap pelanggaran hak anak dengan tegas dan tanpa memandang bulu, dan memberikan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran oleh Penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) (Fitri, Riana, and Fedryansyah 2015).

Meskipun UU yang membahas tentang Kesejahteraan Anak telah ada sejak lama, namun banyaknya perubahan menyebabkan adanya tuntutan baru. Dahulu, kesejahteraan anak hanya represif ditujukan untuk anak yang cacat atau yatim piatu. Namun, keseluruhan masyarakat menginginkan agar anak-anak Indonesia menjadi individu yang mandiri dan bebas dari cacat.

Upaya lain di bidang hukum untuk menangani masalah anak yang melanggar hukum adalah Persetujuan terhadap UU Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1996. Salah satu elemen baru dalam pelaksanaannya adalah terbentuknya Lembaga Perlindungan Anak, yang didukung oleh Departemen Sosial dan UNICEF. Namun, pimpinan sektor pemerintah yang tidak tepat menyebabkan pelaksanaan di berbagai daerah terkadang tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan. Meskipun demikian, organisasi ini masih dianggap nilai tambahan karena memiliki sarana untuk mengatasi masalah anak dalam keadaan sulit, seperti anak yang bekerja dan anak jalanan yang terlantar.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Anak terlantar merupakan mereka yang membutuhkan perlindungan khusus sebab tidak terpenuhinya kebutuhan rohani, fisik, dan sosialnya secara wajar. Mereka rentan terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik, sering kali menjadi korban pertama dan menderita akibat kelalaian orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Faktor-faktor penyebab anak terlantar meliputi masalah keluarga, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang mempengaruhi kondisi dan perkembangan anak secara signifikan.

Dampak anak yang diterlantarkan meliputi dampak fisik, psikologis, dan sosial. Anak yang diterlantarkan mengalami gangguan pertumbuhan fisik, kesulitan emosional, dan kesulitan berinteraksi sosial. Mereka juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, memberikan pengasuhan yang positif dan memenuhi hak dasar anak terlantar penting bagi orang tua dan masyarakat. seperti kebutuhan fisik, mental, aspek spiritual, dan sosial.

Keseluruhan lembaga baik lembaga sosial, lembaga masyarakat, maupun lembaga yang bergerak di bidang Kesehatan dan pendidikan, KPAI, dan KomNas PA, memiliki peran penting dalam upaya pemenuhan hak asasi anak terlantar. Melalui lembaga-lembaga ini, anak-anak terlantar dapat mendapatkan perlindungan, perawatan, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan dukungan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik seperti yang dibutuhkan anak pada umumnya.

Saran

Diharapkan agar semua kalangan masyarakat lebih peduli dengan pemenuhan hak anak terutama anak terlantar. dan diharapkan semua Lembaga masyarakat turut andil

untuk menyongsong perlindungan terhadap anak disemua kalangan. Sehingga tumbuh kembang anak sesuai dengan hak yang semestinya mereka dapatkan.

Daftar Pustaka

- Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Debby Fitrian Surya Laksmana, And Anang Dony Irawan. 2021. “Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran.” *Binamulia Hukum* 10 (2): 112–13.
- Djamil, M. Nasir. 2015. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, And Muhammad Fedryansyah. 2015. “9 Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak.” *Prosiding Ks: Riset & Pkm* 2 (1): 49.
- Khoirunnisa, Edith Ratna, And Irawati. 2020. “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan.” *Notarius* 13 (2): 553–54.
- Rahakbauw, Nancy. 2016. “Faktor-Faktor Anak Diterlantarkan Dan Dampaknya (Studi Di Kota Ambon).” *Insani* 3 (1): 34–35.
- Sunyoto. 1990. *Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Kaitannya Dengan Tertib Hukum: Yustisia Vol 20*. Surabaya: Universitas Sebelas Maret.
- Suwandi. 2017. “Dampak Kekerasan Verbal Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak.” *Jurnal Chilhood* 2 (1): 19.